



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 198 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.

- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

### Bagian Kedua

#### Analisis Beban Kerja

##### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

### BAB III

#### KEGUNAAN

##### Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
- perencanaan kebutuhan PNS;
  - rekruitmen calon PNS;
  - penempatan PNS;
  - pengendalian PNS;
  - pendidikan dan pelatihan PNS;
  - pengembangan PNS; dan
  - kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
- Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
  - BKD;
  - Badan Diklat; dan
  - Biro ORB.

### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
- nama jabatan;
  - kode jabatan;
  - unit organisasi;
  - kedudukan dalam struktur organisasi;
  - ikhtisar jabatan;

- f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerimaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti sertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62131

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  

YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Nomor 198 TAHUN 2016  
Tanggal 20 Oktober 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI			JABATAN FUNKSIONAL	KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS		
1	Sekretaris DP KORPRI	2	3	4	5	6
1	Kepala Bagian Umum dan Kerjasama	1	1	1	1	8
2	a. Kepala Subbagian Administrai Umum dan Kerjasama					
3	1) Pengadmnistrasi Pimpinan					
4	2) Pengadmnistrasi Umum					
5	3) Pengurus Barang					
6	4) Penyimpan Barang					
7	5) Verifikator					
8	6) Bendahara Pengeluaran					
9	7) Pengolah Data Anggaran dan Keuangan					
10	8) Penyrap Berkas					
11	b. Kepala Subbagian Kerjasama					
12	1) Pengelola Kerjasama dan Informasi Publik					
13	2) Pengadmnistrasi Kerjasama					
14	3 Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani					
15	a. Kepala Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya					
16	1) Pengelola Olahraga, Seni dan Budaya					
17	2) Pengadmnistrasi Olahraga, Seni dan Budaya					
18	b. Kepala Subbagian Mental dan Rohani					
19	1) Pengelola Mental dan Rohani					
20	2) Pengadmnistrasi Mental dan Rohani					
21	3 Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial					
22	a. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial					
23	1) Pengelola Bantuan Hukum dan Sosial					
24	2) Pengadmnistrasi Bantuan Hukum dan Sosial					
25	b. Kepala Subbagian Usaha dan Kesejahteraan					
26	1) Pengelola Usaha dan Kesejahteraan					
27	2) Pengadmnistrasi Usaha dan Kesejahteraan					
28	4 Sekretaris DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Pusat					
29	a. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama					
30	1) Pengolah Umum dan Kerjasama					
31	2) Pengadmnistrasi Umum					
32	3) Pengurus Barang					

NO	NAMA JABATAN 2	KEBUTUHAN PEGAWAI						KETERANGAN 8
		JABATAN PIMPINAN TINGGI 3	JABATAN ADMINISTRATOR 4	PENGAWAS 5	JABATAN PELAKSANA 6	JABATAN FUNGSIONAL 7		
1	6) Verifikator							
	b. Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani							
	1) Pengelola Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani			1		1		
	2) Pengadmindistrasi Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani					2		
	c. Kepala Subbagian Usaha, Bantuan dan Sosial			1		1		
	1) Pengelola Usaha, Bantuan dan Sosial					2		
	2) Pengadmindistrasi Usaha, Bantuan dan Sosial					1		
8	Sekretaris DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Timur			1		1		
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama			1		1		
	1) Pengolah Umum dan Kerjasama					1		
	2) Pengadmindistrasi Umum					1		
	3) Pengurus Barang					1		
	4) Bendahara Pengeluaran Pembantu					1		
	5) Pengolah Data Keuangan					1		
	6) Verifikator					1		
	b. Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani					1		
	1) Pengelola Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani					2		
	2) Pengadmindistrasi Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani					1		
	c. Kepala Subbagian Usaha, Bantuan dan Sosial					1		
	1) Pengelola Usaha, Bantuan dan Sosial					2		
	2) Pengadmindistrasi Usaha, Bantuan dan Sosial					1		
9	Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu			1		1		
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama					1		
	1) Pengolah Umum dan Kerjasama					1		
	2) Pengadmindistrasi Umum					1		
	3) Pengurus Barang					1		
	4) Bendahara Pengeluaran Pembantu					1		
	5) Pengolah Data Keuangan					1		
	6) Verifikator					1		
	b. Kepala Subbagian Olahraga dan Bantuan Hukum					1		
	1) Pengelola Olahraga dan Bantuan Hukum					1		
	2) Pengadmindistrasi Olahraga dan Bantuan Hukum					2		
	JUMLAH	1		9	23	97	0	
	JUMLAH TOTAL							130

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI			JABATAN FUNKSIONAL	KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS		
1	Sekretaris DP KORPRI	3	4	5	7	8
1	Kepala Bagian Umum dan Kerjasama	1	1	1		
	a. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kerjasama			1		
	1) Pengadministrasi Pimpinan			1		
	2) Pengadministrasi Umum			2		
	3) Pengurus Barang			1		
	4) Penyimpan Barang			1		
	5) Verifikator			1		
	6) Bendahara Pengeluaran			1		
	7) Pengolah Data Anggaran dan Keuangan			1		
	8) Penyiap Berkas			3		
	b. Kepala Subbagian Kerjasama		1	2		
	1) Pengejola Kerjasama dan Informasi Publik			1		
	2) Pengadministrasi Kerjasama			1		
3	Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani	1				
	a. Kepala Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya			1		
	1) Pengejola Olahraga, Seni dan Budaya			2		
	2) Pengadministrasi Olahraga, Seni dan Budaya			2		
	b. Kepala Subbagian Mental dan Rohani			1		
	1) Pengejola Mental dan Rohani			2		
	2) Pengadministrasi Mental dan Rohani			1		
3	Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial	1				
	a. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial			1		
	1) Pengejola Bantuan Hukum dan Sosial			2		
	2) Pengadministrasi Bantuan Hukum dan Sosial			2		
	b. Kepala Subbagian Usaha dan Kesejahteraan			1		
	1) Pengejola Usaha dan Kesejahteraan			2		
	2) Pengadministrasi Usaha dan Kesejahteraan			1		
4	Sekretaris DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Pusat	1		1		
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama			1		
	1) Pengolah Umum dan Kerjasama			1		
	2) Pengadministrasi Umum			1		
	3) Pengurus Barang			1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI				KETERANGAN	
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6) Verifikator						
	b. Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani			1	1		
	1) Pengelola Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani					2	
	2) Pengadmindistrasi Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani				1		
	c. Kepala Subbagian Usaha, Bantuan dan Sosial			1			
	1) Pengelola Usaha, Bantuan dan Sosial				2		
	2) Pengadmindistrasi Usaha, Bantuan dan Sosial				1		
8	Sekretaris DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Timur	1		1			
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama			1			
	1) Pengolah Umum dan Kerjasama				1		
	2) Pengadmindistrasi Umum				1		
	3) Pengurus Barang				1		
	4) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1		
	5) Pengolah Data Keuangan				1		
	6) Verifikator				1		
	b. Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani			1		2	
	1) Pengelola Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani				1		
	2) Pengadmindistrasi Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani				1		
	c. Kepala Subbagian Usaha, Bantuan dan Sosial			1		2	
	1) Pengelola Usaha, Bantuan dan Sosial				1		
	2) Pengadmindistrasi Usaha, Bantuan dan Sosial				1		
9	Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1		1			
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama			1			
	1) Pengolah Umum dan Kerjasama				1		
	2) Pengadmindistrasi Umum				1		
	3) Pengurus Barang				1		
	4) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1		
	5) Pengolah Data Keuangan				1		
	6) Verifikator				1		
	b. Kepala Subbagian Olahraga dan Bantuan Hukum			1		1	
	1) Pengelola Olahraga dan Bantuan Hukum				1		
	2) Pengadmindistrasi Olahraga dan Bantuan Hukum				2		
	JUMLAH	1	9	23	97	0	
	JUMLAH TOTAL				130		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA